



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHAGRAHA**

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR**  
**NOMOR : 421.9/IOP/ 0521 /PAUDNI/KAB/VII/2023**

**TENTANG**  
**IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA KABUPATEN CIANJUR**

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggara dari Lembaga "PAUD AN-NISA Nomor : 014/PAUD.AN/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;  
b. bahwa PAUD AN-NISA yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dins Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2022 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;  
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sukasima Kecamatan Sukaluyu Nomor : 012/pemdes/VII/2023 tanggal 08 Juli 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
2. Surat Keputusan Kepala Dins Pendidikan dan Kebudayaan Cianjur Nomor : 421.9/408/PAUDNIK /KAB/2018 tanggal 02 Juli 2023 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya.

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN  
PERTAMA :
- Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD AN-NISA**
- Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN**
- Nama Penyelenggara : **PKBM PEMUDA KREATIF**
- Alamat : Kp. Cicadas Rt 003 Rw 005 Desa Sukasirna  
kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur
- KEDUA : Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin opsional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 14 Juni 2026.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada tanggal : 14 Agustus 2023

**PIH. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA  
DAN OLAAHRAGA KABUPATEN CIANJUR**



**H. AKIB IBRAHIM, S.Pd, M.M**  
NIP. 19640715198803100

Tembusan :  
1. Arsip